



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN KELAS BILINGUAL PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan Kelas Bilingual pada Prodi Kependidikan di Universitas Negeri Semarang perlu diatur dalam suatu Pedoman Penyelenggaraan Kelas Bilingual yang akan digunakan sebagai acuan setiap pelaksanaan kegiatan kelas bilingual pada program studi kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Bilingual Program Studi Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kurikulum Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) dan Diploma Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Status Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

18. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
19. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
20. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
21. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
22. Keputusan Rektor Nomor 92/O/2005 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Negeri Semarang.

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerja Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang pada tanggal 29 – 31 Juli 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN KELAS BILINGUAL PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Kelas Bilingual adalah kelas pada program studi kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, yang pembelajarannya mengutamakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya dengan muatan kurikulum yang bertaraf internasional.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Kelas Bilingual Program Studi Kependidikan di Universitas Negeri Semarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2011



STORIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

29

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Badan
 6. Kepala Biro
 7. Pembantu Dekan
 8. Asisten Direktur PPs
 9. Kepala Pusat
 10. Kepala UPT
 11. Ketua Jurusan/Program Studi
 12. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
 13. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
- Universitas Negeri Semarang